



RANCANGAN AKHIR
RENJA
PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN **2024**

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Penanaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai bila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui : perbaikan koordinasi antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, iklim usaha yang kondusif dibidang ketenaga kerjaan dan keamanan berusaha.

Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan investor dalam hal pengurusan perizinan dan nonperizinan, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2014 disebutkan bahwa seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan untuk tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dilimpahkan kepada Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penggantian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- d. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kalfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- k. Peraturan Gubernur Nomor 080 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021
- l. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
- m. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 032 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
- n. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023
- o. Peraturan Gubernur Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kalimantan Selatan.

- p. Peraturan Gubernur Nomor 015 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan penanaman modal untuk tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Dinas Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Selatan tersusun menjadi 5 bab sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022

Menjabarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun lalu / terakhir.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tujuan dan sasaran SKPD serta tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan rencana kerja SKPD, tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan dan pelaksanaan urusan penanaman modal, serta uraian program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2022 yakni peningkatan investasi. Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp.11.66 Trilyun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan Target B (85) Adapun rincian pencapaian target SKPD disajikan dalam tabel berikut:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR	2022		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	11.66 Trilyun Rupiah	10.60 Trilyun Rupiah	90.91%
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.25)	A (88.75)	100.57%

Data Triwulan III 2022, Sumber :DPMPTSP, Data diolah

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun, untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) Program yang terdiri dari 13 Kegiatan, 37 Sub Kegiatan dengan rincian 1 Program Non-Urusan yang terdiri dari 7 Kegiatan serta 5 Program Prioritas Pembangunan Daerah (Urusan

Penanaman Modal dan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Nonperizinan) yang terdiri dari 6 Kegiatan. Adapun tingkat pencapaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah (rutin perkantoran dan kesekretariatan)

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 80,55% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (fisik) 100,00%
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100,00%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (fisik) 100,00%
 - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan fisik) 0,00%

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100.00% dengan sub. Kegiatan:
 - Pengadaan Mebel (fisik) 100,00%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (fisik) 100,00%
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (fisik) 100,00%
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%

II Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 75.64% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi fisik) 100,00%

III Program Promosi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 88,07% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi (fisik) 100,00%
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (fisik) 100,00%

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 80.72% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fisik) 100,00%.
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (fisik) 100,00%.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (fisik) 100,00%.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 67,09% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub.kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2022 sebesar 84.05% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

2. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi(fisik) sebesar 100,00% , dengan sub. Kegiatan:
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (fisik) 100,00%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan Mengenai :

Isu Strategis Organisasi

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran kondisi yang ada sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non prizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :

- a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
- b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
- c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
- d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih

menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
2. Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
3. Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
4. Belum optimalnya promosi investasi;
5. Ketidakmerataan penanaman modal;
6. Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
7. Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Menuju pelayanan prima;
9. Terbatasnya sumber daya manusia;
10. sarana dan prasarana belum optimal;
11. sistem informasi pelayanan belum optimal;
12. Keterbatasan Anggaran.

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Ketidakmerataan penanaman modal - Pelayanan belum optimal - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM. - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota - Sinkronisasi Perencanaan - Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM; 	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan - Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan - Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan - Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi - Kesiapan kelembagaan penanaman modal - Kesiapan aparaturnya pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Beirisikan Uraian Mengenai

Pengukuran Kinerja SKPD

Laporan Konsolidasi Bulan Desember Tahun Anggaran 2022

Kode SKPD : 2.18.0.00.0.00.01.0000
 Nama SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			11,581,151,192	74.47	100	100	100	81.04	11,581,151,192	9,384,638,509	
X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			363,880,100	2.34	100	100	100	75.5	363,880,100	274,722,450	
X.XX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	3 Dokumen	178,612,600	1.15	100	100	100	67.2	178,612,600	120,031,100	3 Dokumen
X.XX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	3 Dokumen	185,267,500	1.19	100	100	100	83.5	185,267,500	154,691,350	3 Dokumen
X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,470,352,500	48.03	100	100	100	79.35	7,470,352,500	5,927,302,572	
X.XX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya/terbayarnya Gaji dan Tunjangan	14 Bulan	7,231,086,700	46.5	100	100	100	79.65	7,231,086,700	5,759,271,972	14 Bulan
X.XX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya jasa administrasi keuangan	12 Bulan	226,981,300	1.46	100	100	100	68.82	226,981,300	156,218,000	12 Bulan
X.XX.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersusunnya Pelaporan keuangan dan Akuntansi	1 Dokumen	12,284,500	0.08	100	100	100	96.16	12,284,500	11,812,600	1 Dokumen
X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			91,040,000	0.59	100	100	100	38.89	91,040,000	35,406,200	

X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Peserta Pelatihan /Bimtek yang paham	20 orang	34,591,000	0.22	100	100	100	57.23	34,591,000	19,796,200	20 orang
X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pelatihan /Bimtek yang paham	100 orang	21,408,000	0.14	100	100	100	70.81	21,408,000	15,160,000	100 orang
X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis	5 orang	35,041,000	0.23	100	100	100	1.28	35,041,000	450,000	5 orang
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,456,249,000	9.36	100	100	100	79.37	1,456,249,000	1,155,883,200	
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor	12 Bulan	34,397,500	0.22	100	100	100	98.39	34,397,500	33,845,000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat tulis Kantor,	12 Bulan	86,993,600	0.56	100	100	100	99.18	86,993,600	86,277,000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya logistik kantor	12 Bulan	324,430,400	2.09	100	100	100	99.18	324,430,400	321,780,000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	55,998,500	0.36	100	100	100	100	55,998,500	55,997,900	12 Bulan
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	139,512,000	0.9	100	100	100	99.83	139,512,000	139,279,350	12 Bulan
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dilaksanakan	12 Bulan	814,917,000	5.24	100	100	100	63.65	814,917,000	518,703,950	12 Bulan
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			264,651,600	1.7	100	100	100	97.38	264,651,600	257,704,000	
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah aset yang diadakan	38 Buah	82,000,000	0.53	100	100	100	99.84	82,000,000	81,868,000	38 Buah
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah aset yang diadakan	15 Unit	182,651,600	1.17	100	100	100	96.27	182,651,600	175,836,000	15 Unit

X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,036,688,500	6.67	100	100	100	85.64	1,036,688,500	887,793,479	
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	15,935,000	0.1	100	100	100	95.14	15,935,000	15,160,900	12 Bulan
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	12 Bulan	498,000,000	3.2	100	100	100	82.72	498,000,000	411,931,729	12 Bulan
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Dokumen terkait jasa kebersihan dan keamanan kantor	12 Bulan	522,753,500	3.36	100	100	100	88.13	522,753,500	460,700,850	12 Bulan
		Tersedianya makan dan minum Kantor	11 Bulan				0					11 Bulan
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			898,289,492	5.78	100	100	100	94.16	898,289,492	845,826,608	
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	324,802,000	2.09	100	100	100	84.85	324,802,000	275,609,711	12 Bulan
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	426,337,492	2.74	100	100	100	99.68	426,337,492	424,993,397	12 Bulan
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan gedung kantor	12 Bulan	147,150,000	0.95	100	100	100	98.69	147,150,000	145,223,500	12 Bulan
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			456,375,900	2.93	100	100	100	75.64	456,375,900	345,182,150	
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			265,806,400	1.71	100	100	100	66.89	265,806,400	177,801,150	

2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	1 Dokumen	229,504,100	1.48	100	100	100	63.85	229,504,100	146,538,750	1 Dokumen
2.18.02.1.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Laporan Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	1 Dokumen	36,302,300	0.23	100	100	100	86.12	36,302,300	31,262,400	1 Dokumen
Total				15,552,201,092	100	100	100	100	80.55	15,552,201,092	12,527,647,309	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			190,569,500	1.23	100	100	100	87.83	190,569,500	167,381,000	
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	8 Sektor	37,409,000	0.24	100	100	100	89.37	37,409,000	33,433,500	8 Sektor
2.18.02.1.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi	Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi berbasis Lingkungan	3 Potensi	153,160,500	0.98	100	100	100	87.46	153,160,500	133,947,500	3 Potensi
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			963,141,600	6.19	100	100	100	88.07	963,141,600	848,221,100	
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			963,141,600	6.19	100	100	100	88.07	963,141,600	848,221,100	
2.18.03.1.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum, One on One Meeting	3 Kali	424,832,000	2.73	100	100	100	83.05	424,832,000	352,820,050	3 Kali
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	5 Kali	538,309,600	3.46	100	100	100	92.03	538,309,600	495,401,050	5 Kali
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1,411,017,100	9.07	100	100	100	80.72	1,411,017,100	1,138,950,050	

2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1,411,017,100	9.07	100	100	100	80.72	1,411,017,100	1,138,950,050	
2.18.04.1.02.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Forum Fasilitasi Perusahaan	1 Kali	549,624,600	3.53	100	100	100	96.81	549,624,600	532,096,800	1 Kali
2.18.04.1.02.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Fasilitasi Investor	3 Kali	18,423,800	0.12	100	100	100	45.84	18,423,800	8,445,000	3 Kali
2.18.04.1.02.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Survey dan tersusunnya Dokumen IKM	2 Dokumen	87,286,200	0.56	100	100	100	84.5	87,286,200	73,752,650	2 Dokumen
2.18.04.1.02.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Pelaksanaan Rakor dan Sosialisasi	2 Kali	755,682,500	4.86	100	100	100	69.43	755,682,500	524,655,600	2 Kali
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			872,272,500	5.61	100	100	100	67.09	872,272,500	585,199,550	
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			872,272,500	5.61	100	100	100	67.09	872,272,500	585,199,550	
2.18.05.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasiperusahaan)	400 Perusahaan	107,077,400	0.69	100	100	100	65.71	107,077,400	70,357,900	410 Perusahaan

2.18.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota	4 Kali	531,917,300	3.42	100	100	100	67.08	531,917,300	356,804,050	4 Kali
2.18.05.1.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	233,277,800	1.5	100	100	100	67.75	233,277,800	158,037,600	1 Dokumen
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			268,242,800	1.72	100	100	100	84.05	268,242,800	225,455,950	
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			268,242,800	1.72	100	100	100	84.05	268,242,800	225,455,950	
2.18.06.1.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi dan Non Perizinan provisi 3 Media Waktu Pelaksanaan	3 Sistem	268,242,800	1.72	100	100	100	84.05	268,242,800	225,455,950	3 Sistem
Total				15,552,201,092	100	100	100	100	80.55	15,552,201,092	12,527,647,309	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
<p>Kondisi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi 2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi 3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan 4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non prizinan 5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara. <p>Isu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan 	<p>Tujuan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi ✓ Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan <p>Sasaran</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan Investasi yang Berdampak ke Daerah ✓ Meningkatkan Pelayanan Publik <p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan Iklim Penanaman Modal ✓ Peningkatan Promosi Penanaman Modal ✓ Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal ✓ Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ✓ Peningkatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pemberian Fasilitas di Bidang Penanaman Modal 2. Pembuatan Peta Promosi Investasi 3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal 4. Penyediaan Pelayanan Terpadu Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik 5. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal 6. Pengelolaan, Penyajian data dan informasi Perizinan secara Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> :: a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2. Program Promosi Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> a) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal <ul style="list-style-type: none"> a) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

3.2 Tujuan sasaran

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran kondisi yang ada sebagai berikut:


1. Kondisi perekonomian global mengalami perlambatan ekonomi
2. Recovery pemulihan perekonomian akibat pandemi
3. Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
4. Pelaksanaan pelayanan publik terkait perizinan dan non perizinan
5. Kalimantan Selatan sebagai gerbang ibukota negara.

Adapun beberapa permasalahan umum yakni:

1. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik
2. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - a. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - b. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi
 - c. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - d. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 2 RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hubungannya dapat dijabarkan sebagai berikut:



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki indikator kinerja yang berujung pada realisasi investasi di daerah setiap tahunnya. Adapun keterkaitan antara kinerja utama dan indikator kinerja disajikan pada tabel berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp. 13,51 Trilyun
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	“A” 88.75

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal dan pelayanan publik di bidang perizinan dan nonperizinan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
4. Koordinasi, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;

5. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
6. Pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
7. Pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
8. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

3.2.1. Susunan Kepegawaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan kepegawaian sebagai berikut :

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretariat**, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal**
- 4. Bidang Promosi Penanaman Modal**
- 5. Bidang Pengendalian Penanaman Modal**
- 6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam**
- 7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosia**
- 8. Bidang Kebijakan, Hukum dan Informasi**
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional.**

3.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. koordinasi pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
- e. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan infrastruktur dan sosial;
- g. pelaksanaan layanan pengaduan, kebijakan, dan informasi; dan
- h. pengelolaan kesekretariatan.

Uraian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan promosi potensi daerah yang dapat menarik penanaman modal;
- d. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal;
- e. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan ekonomi dan sumber daya alam;
- f. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan sarana perekonomian dan sosial;

- g. mengoordinasikan layanan pengaduan, kebijakan dan informasi;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas PMPTSP;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset Dinas PMPTSP;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Sub Bagian

a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan, rencana anggaran, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.

Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut.

- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas PMPTSP;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data Dinas PMPTSP;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategik;
- d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas PMPTSP;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas PMPTSP;
- m. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit;
- n. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
- q. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
- s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
- t. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan ;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengembangan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan modal daerah;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian deregulasi penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan iklim usaha di daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan usaha di daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan usaha di daerah.

Uraian tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan deregulasi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan iklim usaha di daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan usaha di daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan usaha di daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

4. Bidang Promosi Penanaman Modal

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;

- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan program promosi penanaman modal daerah;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah; dan
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan promosi penanaman modal daerah.

Uraian tugas Bidang Promosi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis promosi penanaman modal;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan sarana promosi penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyediaan dan pengembangan prasarana promosi penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program promosi penanaman modal daerah;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan promosi penanaman modal daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

5. Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal

Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan penanaman modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.

Uraian tugas Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal daerah;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pemantauan kegiatan penanaman modal daerah;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengawasan kegiatan penanaman modal daerah;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan penanaman modal daerah dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang produksi dan industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi dan sumberdaya mineral;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi; dan
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata.

Uraian tugas Bidang Perizinan Produksi dan Industri adalah sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang ekonomi dan sumberdaya alam;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kehutanan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial

Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan dibidang perizinan infrastruktur dan sosial meliputi, sektor perhubungan, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, kearsipan dan penelitian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanahan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pendidikan;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kesehatan;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang tenaga kerja;
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang sosial;
- h. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kearsipan;
- i. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penelitian;

Uraian tugas Bidang Perizinan Sarana Perekonomian dan Sosial sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis perizinan dan non perizinan bidang infrastruktur dan sosial;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perhubungan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang energi sumberdaya mineral;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang kelautan dan perikanan ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pertanian sektor peternakan dan sektor perkebunan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perdagangan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perindustrian;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang koperasi;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pariwisata;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut.

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.

Uraian tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Informasi sebagai berikut:

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis penanganan pengaduan, konsultasi, penyusunan kebijakan dan pengembangan layanan dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan data dan informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan;
- c. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis, jenjang, tugas dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tema pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2024 yakni : “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan Perekonomian Berkelanjutan” dengan 25 Prioritas pembangunan daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembangunan pada urusan wajib penanaman modal, dengan menjalankan 2 (dua) program prioritas urusan penanaman modal yang didukung dengan program kesekretariatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan hasil evaluasi pohon kinerja (*casecading*) oleh tim dan Kementerian PAN RB. Adapun *casecading* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terlampir

Dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 1 (satu) program rutin / kesekretariatan dan 5 (lima) program urusan penanaman modal/nonrutin, yakni:

Rutin Kesekretariatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Non Rutin/ Urusan

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program pembangunan tersebut dijabarkan menjadi beberapa kegiatan dengan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Intensif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Provinsi
2. Pembuatan peta Potensi Investasi Provinsi

3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
4. Penanaman Modal yang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan daerah Provinsi
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
6. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
7. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
8. Administrasi Keuangan
9. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun usulan dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 terlampir sebagai bahan usulan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Pelimpahan kewenangan Penanaman Modal ke Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah memerlukan persiapan yang matang baik menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunaknya dan memerlukan biaya yang tidak sedikit serta memerlukan tahapan-tahapan yang terencana, baik menyangkut biaya maupun sumber daya lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga perlu Penyusunan Perencanaan yang matang untuk pencapaian target kinerja sesuai SKPD.

Kondisi Pandemi Covid 19 berdampak pada seluruh aspek, terutama perekonomian, dalam hal ini investasi. Perlu kerja keras untuk memulihkan investasi sehingga perekonomian dapat kembali normal

Terlaksana rencana kerja ini akan sangat ditentukan partisipasi, kesungguhan dan kerja keras seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan. Tercapainya keberhasilan juga sangat ditentukan dukungan berbagai pihak, kebijaksanaan pimpinan ditingkat Provinsi serta tersedianya anggaran yang memadai.

Banjarbaru,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

Endri, Ap, M.AP
Pembina Tk. I
NIP. 19750821199412 1 005